

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Peran Bawaslu Kota Medan Dalam Mencegah Dan Mengawasi Praktik Money Politik Pada Pemilu 2024 Di Kota Medan", oleh Misefa Harefa NPM 20600166 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
NIDN. 0125086601
2. Sekretaris : Kasman Siburian, S.H., M.Hum.
NIDN. 0109095901
3. Pembimbing I : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101
4. Pembimbing II : Kasman Siburian, S.H., M.Hum.
NIDN. 0109095901
5. Penguji I : Dr. Budiman N. P. D. Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0029086704
6. Penguji II : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.
NIDN. 0018126401
7. Penguji III : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Medan, Mei 2024
Mengesahkan
Dekan



[Signature]
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan rakyat berhak menentukan siapa yang menjadi pemimpin ataupun perwakilannya, melalui suatu penyelenggaraan pemilihan umum yang selanjutnya disebut (Pemilu). Hal ini juga tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI 1945), bahwa “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Menurut salah satu pencetus teori kedaulatan, Jean Bodin, kedaulatan merupakan suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi.²

Adanya pemilu merupakan jawaban dalam menjawab problematika politik pergantian pemimpin dalam struktur pemerintahan. Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.³

¹ Pasal 1 ayat (2), UUD NRI Tahun 1945

² Teuku Amir Hamzah, dkk, *Ilmu Negara*, dalam Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2006). hlm. 382

³ Ali Murtopo, “*Strategi Pembangunan Nasional*”, (CSIS, 1981), hlm. 179-190, lihat Bintang R. Saragih, *Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 167.

Pemilu dapat dikatakan sebagai instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Dalam hal ini pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi para politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga eksekutif maupun legislatif.

Pemilu adalah elemen fundamental pada sebuah negara demokratis. Meskipun bukanlah aspek utama dan satu-satunya sebagai prasyarat demokrasi namun hingga saat ini Pemilu menjadi suatu hal yang penting, karena Pemilu berfungsi sebagai sarana perubahan politik tentang pola dan arah kebijakan publik dan atau tentang sirkulasi elit secara periodik dan tertib. Dalam konteks Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang sebelumnya diartikulasikan oleh partai politik sesuai dengan fungsinya.⁴

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*,

⁴ Ratnia Solihah, dkk. *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*. Volume 3 Nomor 1. *Jurnal Wacana Politik*, 201. hlm. 15.

⁵ Pasal 1 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain.⁶ Sedangkan menurut Hukum Tata Negara, pemilu adalah dinamika politik didalam kehidupan ketatanegaraan yang sebagaimana merupakan sarana dalam pembentukan birokrasi perwakilan perihal mengemban amanat rakyat.⁷ Pemilu dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.⁸

Dari pengertian diatas dapat dimaknai bahwa dalam melaksanakan pemilu harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat tanpa adanya pemaksaan yang dilakukan dengan cara apapun yang dapat merenggut hak kebebasan dari rakyat itu sendiri untuk menentukan pilihannya. Dengan demikian pilihan dari setiap rakyat adalah berasal dari hati nuraninya dengan penuh kepercayaan kepada politikus yang menjadi pilihannya itu. Idealnya Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan, adil.⁹

Adanya suatu kepercayaan yang timbul dari masyarakat ataupun kelompok tertentu kepada calon politikus yang mencalonkan diri sebagai pemimpin atau wakil rakyat disebabkan oleh suatu bahasa yang baik, relasi yang terbuka, komunikasi yang baik, ataupun penyampaian yang dilakukan oleh seorang politikus kepada masyarakat secara personal maupun kelompok dengan berbagai bukti ataupun tawaran yang dapat meyakinkan masyarakat itu sendiri bahwa calon

⁶ Fajlurrahman jurdi, "*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*", (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 1

⁷ Saputro, Heru "*Kajian Yuridis Normatif Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Hukum Pidana "Money Politic" Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*". (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2012). hlm. 1.

⁸ Syamsudin Haris, "*Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*". (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998). hlm. 7.

⁹ Merupakan asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945

pilihannya benar-benar dapat memimpin atau mewakilkannya dalam menyampaikan aspirasi ataupun keinginannya terhadap pemerintah.

Terselenggaranya suatu hasil pemilu yang baik dalam sistem demokrasi tidak terlepas dari pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan pemilu yang baik juga. Di Indonesia yang menjadi lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan yang menjadi lembaga pengawasnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagaimana tertera dalam pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU (Komisi Penyelenggara Pemilu) adalah lembaga penyelenggara yang berwenang dalam rangka menggelar proses Pemilu. Lembaga ini memiliki sifat independen guna mewadahi hak suara masyarakat dalam Pemilihan yang berasaskan Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil). Supaya pemilu berjalan sesuai dengan kehendak hati nurani rakyat, maka dibutuhkan profesionalitas, integritas dan kredibilitas dari lembaga tersebut.

Selain itu juga ada lembaga yang berwenang memberikan pengawasan terhadap lembaga KPU, yakni BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu). Lembaga ini bersifat *ad hoc*¹⁰ yang dibentuk dengan tujuan melengkapi pelaksanaan fungsi birokrasi pemerintahan dan mengawal sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tahapan pemilu bawaslu melakukan perannya untuk mencegah dan mengawasi berbagai pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu, dan juga sengketa pemilu. Hal ini dilakukan sebagai telah diatur di dalam pasal 93

¹⁰ Saputro, Heru, op.cit. hlm. 3

sampai dengan pasal 96 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Salah satu peran bawaslu yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pencegahan dan pengawasan praktik *money politic* yang merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana pemilu sebagai mana tertera dalam pasal 93 e UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pada setiap pelaksanaan pemilu seringkali terjadi berbagai kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu salah satunya adalah *money politic* atau lebih dikenal dengan Politik uang. Hal ini diatur pada pasal 280 ayat (1) huruf j UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.¹¹

Salah satu wujud penyimpangan terhadap asas “jujur” dalam Pemilu adalah praktik politik uang, hal ini merupakan bentuk dari politik transaksional yang tentu saja mencederai marwah dari demokrasi itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Gunawan Suswantoro, politik transaksional adalah perbuatan yang biasa dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pilihan orang tertentu. Politik transaksional mengandung arti sebagai pemberian janji tertentu dalam rangka mempengaruhi pemilih. Namun, dari definisi yang ada, politik transaksional merupakan istilah orang Indonesia untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam Pemilu, misalnya membeli suara (*vote buying*), *vote*

¹¹, Pasal 280 ayat (1) huruf j, UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

broker dan korupsi politik. *Vote buying* atau pembelian suara merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam Pemilu.¹²

Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk memengaruhi orang lain dengan imbalan tertentu, imbalan tersebut dapat berupa uang maupun barang tertentu.¹³ Pada pasal 93 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diatur bahwa bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilihan umum yang demokratis.

Praktik money politic mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam pemilu karena memunculkan lapangan bermain yang tidak sama (*un equity of playing field*), ketimpangan akses menuju pucuk pimpinan jabatan publik, dan lahirnya politik yang terkooptasi. Kesemua dampak tersebut seluruhnya bermuara pada terciptanya politik yang tercemar, kualitas demokrasi menurun, dan dikorbankannya kepentingan rakyat.

Di sisi lain, praktik *money politic* kenyataannya tumbuh subur ditengah masyarakat. kebutuhan akan materi dan minimnya pengetahuan mengenai demokrasi dan konsep hak pilih dalam Pemilu, serta tujuan Pemilu menjadi dasar

¹² Gunawan, Suswanto. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. (Jakarta: Erlangga. 2015).hlm. 160

¹³ Manjaga, jacky, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara", Vol. 5, No. 1, *Jurnal Rectum*, 2023, hlm. 1471

pembenar bagi pelaku. Akibatnya, *money politic* semakin melembaga dalam pelaksanaan Pemilu.¹⁴

Pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu salah satunya adalah tentang politik uang atau *money politic* pada saat penyelenggaraan pemilihan umum. Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sangat sering terjadi pelanggaran *money politic* yaitu pada masa kampanye yang dilakukan oleh para calon kandidat ataupun tim sukses guna untuk meraup suara dan simpatisan dari masyarakat.

Untuk memperkuat data penelitian bahwa adanya kejadian *money politic* yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu, maka salah satu kasus yang ditemukan yaitu terjadi dugaan *money politic* yang dilakukan oleh salah seorang caleg DPRD Sumut Dapil Sumut I, dari salah satu partai politik pada saat melakukan kampanye di salah satu gang di kecamatan Medan kota dengan membagi-bagikan sembako berupa minyak goreng. Terhadap dugaan *money politic* tersebut, bawaslu melakukan pemanggilan kepada caleg terkait untuk melakukan klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 di Bawaslu Kota Medan¹⁵

Dari perbuatan tersebut, maka masyarakat dapat beranggapan bahwa pelanggaran *money politic* lebih menguntungkan daripada bentuk penawaran-penawaran program serta visi-misi dari semua calon kandidat. Dengan demikian

¹⁴ Devi Darmawan. *Tinjauan Terhadap Pengaturan Politik Uang Dalam Peraturan Kepemiluan*. Volume 4 Tanpa Nomor. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, November 2012. hlm. 104.

¹⁵ <https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2024/01/15/176682/laporan-dugaan-money-politics-ihwan-ritonga-akhirnya-hadiri-panggilan-bawaslu-medan/>. Diakses 23 Januri 2024

maka pada saat ini negara Indonesia mengalami krisis kepercayaan dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilu eksekutif maupun legislatif.

Oleh karena itu, bagi generasi penerus bangsa perlu ditanamkan kesadaran sejak dini akan pentingnya pemilihan umum dalam menentukan nasib bangsa dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul skripsi tentang **"TINJAUAN YURIDIS PERAN BAWASLU KOTA MEDAN DALAM MENCEGAH DAN MENGAWASI PRAKTIK MONEY POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KOTA MEDAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai pembatas ruang lingkup pembahasan tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan peran Bawaslu dalam mencegah dan mengawasi praktik *money politic* pada pelaksanaan pemilu?
2. Bagaimana Pelaksanaan peran bawaslu Kota Medan dalam mencegah dan mengawasi langsung praktik *money politic* pada pemilu 2024 di Kota Medan?
3. Apa saja yang menjadi hambatan bawaslu Kota Medan dalam mencegah dan mengawasi praktik Money politic pada pemilu 2024 di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan peran bawaslu dalam mencegah dan mengawasi praktik *money politic* pada pelaksanaan pemilu
2. Untuk mengetahui tentang peran bawaslu Kota Medan dalam mencegah dan mengawasi praktik *money politic* pada pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Medan
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan bawaslu Kota Medan dalam mencegah dan mengawasi praktik *money politic* pada pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Medan, sehingga dengan hal itu dalam mencegah dan mengawasi praktik *money politic* pada pelaksanaan pemilu di Kota Medan kedepannya oleh bawaslu dapat ditingkatkan sehingga lebih efektif lagi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ilmiah ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman secara mendalam tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mencegah dan mengawasi praktik *money politic* pada pelaksanaan pemilu sehingga terwujudnya pelaksanaan pemilu yang demokratis sebagaimana masyarakat dalam menentukan pilihannya dilakukan atas dasar kesadaran dan hati nurani tanpa adanya unsur keterpaksaan dalam menentukan pilihannya.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan praktik *money politic* dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu.

3. Manfaat bagi Penulis

Manfaat penelitian ini kepada penulis ialah sebagai pemenuhan tugas akhir (skripsi) dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan serta untuk menambah wawasan penulis terhadap topik penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Pengertian Pemilu dan Jenis-Jenis Pemilu di Indonesia

Pemilu menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain.¹⁶ Sedangkan menurut Hukum Tata Negara, pemilu adalah dinamika politik didalam kehidupan ketatanegaraan yang sebagaimana merupakan sarana dalam pembentukan birokrasi perwakilan perihal mengemban amanat rakyat.¹⁷

Pemilu merupakan implementasi konkret demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak identik dengan Pemilu, namun Pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, kebanyakan di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi menjadikan Pemilu sebagai tradisi

¹⁶ Fajlurrahman jurdi, op.cit. hlm. 1

¹⁷ Saputro, Heru, op.cit. hlm. 1.

untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Relasi demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*, demikianlah dikatakan oleh Mukhtie Fadjar.¹⁸

Pemilu dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.¹⁹ Berikut beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pemilu:

- a. Menurut Ramlan bahwa pemilu diartikan sebagai suatu mekanisme penyeleksian serta pendelegasian atau penyerahan dari kedaulatan pada orang maupun partai yang dipercayai.
- b. Menurut Moertopo pengertian pemilu adalah pada hakekatnya merupakan sarana tersedia bagi rakyat dalam menjalankan suatu kedaulatannya sesuai dengan azas bermuktub pada Pembukaan UUD 1945. Dimana pemilu itu sendiri dasarnya suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota dari perwakilan rakyat di dalam MPR, DPR, DPRD, pada gilirannya bertugas bersama-sama dengan pemerintah, dalam menetapkan politik dan jalannya suatu pemerintahan negara.

¹⁸ A. Mukhtie, Fadjar. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*. (Malang: Setara Press. 2013). hlm. 27

¹⁹ Syamsudin Haris, op.cit. hlm. 7.

- c. Menurut Suryo Untoro, Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia mempunyai hak pilih, dalam memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam DPR, Dewan DPRD I, DPRD II.
- d. Menurut Paimin Napitupulu bahwa sebuah mekanisme politik dalam mengartikulasikan aspirasi juga kepentingan dari warga negara untuk proses memilih sebagian dari rakyat pemimpin pemerintah.²⁰

Dari beberapa pengertian diatas dan juga pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, maka pemilu dapat diartikan sebagai suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam sistem demokrasi untuk menentukan siapa yang dapat mewakilinya dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan dan juga menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin atau kepala negara dan kepala pemerintahan bagi negaranya dengan berbagai harapan untuk menentukan nasib bangsa dimasa yang akan datang.

Berdasarkan kegiatan pemilu yang dilakukan di Indonesia, maka terdapat beberapa jenis pemilu yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. Pemilu Eksekutif Presiden dan Wakil Presiden
- b. Pemilu Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota)
- c. Pemilu Lembaga Yudikatif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

²⁰ Parlin Azhar Harahap, dkk, "Peran Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDA-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum", Vol. 2 No.1. *Jurnal Retentum*, 2021. hlm. 92-93

Namun, dalam skripsi ini penulis hanya berfokus mengkaji mengenai pemilu pada lembaga eksekutif dan legislatif sebagai mana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

2. Tujuan Pemilu

Dalam menjalankan roda pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, maka sudah sewajarnya apabila rakyat dengan lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan Pemilu 5 tahun sekali untuk memilih para calon kandidat yang akan duduk mewakilinya pada lembaga perwakilan dengan masa jabatan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tujuan Penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh ada 4, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.²¹

Berdasarkan tujuan pemilu diatas, maka yang dipilih oleh rakyat selain daripada wakil rakyat yang duduk pada lembaga perwakilan atau palemen (legislatif) juga memilih para calon pemimpin pemerintahan yang duduk pada kursi lembaga eksekutif secara langsung. Lembaga eksekutif yang dimaksud

²¹ Jimly Asshidiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006). hlm. 418-419. Dalam Skripsi, Wahyu Setiawan, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019"*, (Bandar Lampung, 2019).

adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan Pelaksanaan pemilu yang teratur dan berkala maka pergantian pejabat yang dimaksud juga berjalan secara teratur dan berkala.²²

3. Pelanggaran, Sengketa, Dan Tindak Pidana Pemilu

Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi. pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang legitimate dan akuntabel. Namun, dalam penyelenggaraannya, pelanggaran, sengketa pemilu, dan tindak pidana pemilu kerap terjadi. Hal inilah yang dapat merusak kualitas demokrasi dan menghambat terciptanya pemilu yang berintegritas.

Pelanggaran pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya. Tindak pidana Pemilu merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana.²³ Sedangkan sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan peserta lainya ataupun dengan penyelenggara pemilu sebagai akibatb dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, kabuten/kota.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas, maka pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, dan tindak pidana pemilu merupakan tiga hal yang berbeda yang secara terpisah diatur dalam Undang-Undang. Dari permisahan hal tersebut oleh

²² *Ibid.* hlm. 20

²³ Fajlurrahman Jurdi, "Pengantar Hukum Pemilihan Umum", (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2018), hlm.232

²⁴ *Ibid.* hlm.234

Undang-Undang menyebabkan cara penyelesaian pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, dan tindak pidana pemilu tersebut juga dilakukan secara tidak sama.

Tujuan dari pemilahan hal tersebut adalah untuk mempermudah proses hukum baik itu pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, maupun tindak pidana pemilu sesuai dengan lembaga terkait yang dapat menanganinya. Dari hal itu, masyarakat yang merasa hak politiknya dilanggar dapat memilih lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 455 ayat (1) buku keempat UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka pelanggaran pemilu dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, bawaslu, bawaslu Provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota, diselesaikan oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).
- b. Pelanggaran administrasi Pemilu diproses oleh bawaslu, bawaslu Provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu Kecamatan, panwas Kelurahan/Desa, panwas LN, dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- c. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu, diproses oleh bawaslu, bawaslu Provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu Kecamatan, panwas Kelurahan/Desa, panwas LN, dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-

masing, dan atau diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Tentang sengketa pemilu diatur pada pasal 466 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sebagaimana sengketa pemilu meliputi sebagai berikut:

- a. sengketa antara peserta pemilu, adalah sengketa yang terjadi antara partai politik atau calon anggota legislatif dan pasangan calon eksekutif yang timbul akibat gesekan dalam politik; dan
- b. sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini partai politik, calon anggota, atau pasangan calon, dengan penyelenggara pemilu (KPU atau bawaslu)

Akibat dari sengketa tersebut diatas, maka dikeluarkannya keputusan KPU, keputusam KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/kota.

Tentang tindak pidana pemilu, diatur secara khusus pada buku kelima UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan pemilu yang secara khusus diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana.

Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana Pemilu dapat diartikan Setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang.²⁵ Sedangkan menurut Topo Santoso, tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan

²⁵ Djoko, Prakoso. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1987). hlm. 148.

penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu maupun di dalam UU Tindak Pidana Pemilu.²⁶

Pada Undang-Undang ini, menetapkan 19 pasal tentang tindak pidana pelanggaran, mulai dari memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih sampai dengan mengumpan hasil survei pada masa tenang.

Tentang tindak pidana kejahatan pemilu, pemerintah tidak dapat mengandalkan hanya pada peran dan kewenangan bawaslu saja. Hal tersebut menyebabkan bawaslu harus bekerjasama dan melibatkan intitusi yang mempunyai perangkat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Namun sering kali, ketiga institusi ini tidak mempunyai pemahaman dan pola penanganan yang sama, karena masing-masing instittusi tersebut mempunyai aturan dan standar operasional prosedur internal yang berbeda. Adanya kesadaran atas kendala tersebut, UU Pemilu mengamanatkan pembentukan “Gakkumdu” (Penegakkan Hukum Terpadu) yang terdiri dari 3 unsur yakni: bawaslu, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Yang mana, wadah ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana, serta menjadi suatu titik hubung antar intitusi yang satu dengan lainnya.²⁷ Gakkumdu berfungsi sebagai koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pelaksanaan Pola Tindak Pidana Pemilu, Pusat Data, peningkatan kompetensi, dan monitoring evaluasi.²⁸

²⁶ Topo, Santoso. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006). hlm. 5-6.

²⁷ Muhammad. *Menilik Kesiapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2014*. No. 6. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 2013. hlm. 16-17

²⁸ Direktorat Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Laporan Akhir – Review Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Legislatif dan

B. Tinjauan Umum Tentang Bawaslu

1. Pengertian Dan Kedudukan Bawaslu Dalam Pemilu

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁹ Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan pemilu.

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. pembentukan panwaslak pemilu pada 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada pemilu tahun 1971, karena pemerintah dan DPR dikuasai oleh Golkar dan ABRI.

Berdasarkan UU. No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak pemilu) berubah nomenklatur menjadi Pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan bersifat *ad hoc*, dan terlepas dari struktur KPU, yang terdiri dari Panitia Pengawas

Pemilu Presiden 2014. (Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2015). hlm. 32.

²⁹ Dessy Agustina Harahap, "Tinjauan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah", Vol. 10 No. 1, *Jurnal Mercator*, 2017, hlm. 15 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 476

Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Kemudian berdasarkan UU. No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dibentuklah sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pada UU. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, kedudukan bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan antara lain penambahan jumlah anggota bawaslu serta perluasan kewenangan bawaslu.

Dalam BAB II mengenai Pengawas Pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh bawaslu yang terdiri atas bawaslu, bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS yang bersifat bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

bawaslu, bawaslu Provinsi, dan bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas bersifat *ad hoc*. Dalam hal keanggotaan, bawaslu, bawaslu Provinsi, dan bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan komposisi atau Jumlah anggota:

- a. bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
- b. bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
- c. bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan

d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut UU. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada UUD NRI 1945.

Dengan demikian, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Dengan hak rakyat tersebut maka nasib bangsa dan negara ditentukan berdasarkan partisipasi aktif dari rakyat dengan menggunakan hak suara.

Adanya suatu kualitas pemilu yang baik salah satunya ditentukan oleh konsistensi bawaslu dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya. Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat. Bawaslu memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas pemilu tetapi juga sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.³⁰

Ciri- ciri utama dari pengawas pemilu yang independen yaitu:

- a. Dibentuk berdasarkan pemerintah konstitusi atau Undang-Undang;
- b. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu;

³⁰ Rudy Harmoko, Zaid Afif, "Peranan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara)", Vol. 7 No. 1, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2021. hlm. 62

- c. Bertanggung jawab kepada parlemen;
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada;
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- f. Memahami tata cara penyelenggaraan pemilu/pilkada.³¹

Kedudukan Bawaslu semakin diperkuat mulai dari pengawas pemilu pada tingkat pusat hingga pada pengawasan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebagaimana diatur pada pasal 91 UU. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut:

1. bawaslu berkedudukan di Ibu Kota Negara;
2. bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;
3. bawaslu Kabupaten/kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/kota;
4. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan;
5. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/desa;
6. Panwaslu LN (Luar Negeri) berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia;
7. Panwas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Dalam melaksanakan tugas anggota bawaslu, didukung oleh Sekretaris bawaslu yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekretaris dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

³¹ Wandidkk, "Penguatan Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir", Vol. 4, No.1, Jurnal Karya Abdi LPPM UNISI, 2021. hlm. 5

Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis kepada bawaslu.³²

2. Tugas, Wewenang, dan kewajiban bawaslu

Dalam UU. No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU. No. 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu Adalah mengawasi tahapan pemilu sesuai dengan UU, menerima laporan dan dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi atas temuan pelanggaran kepada KPU atau instansi berwenang lainnya.

Berdasarkan UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, pada pasal 93 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu diberi tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawasan pemilu disetiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;
 1. pelanggaran Pemilu, dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;

³² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Pasal 2 ayat (3)

2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan;
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. penetapan hasil Pemilu;

- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1. putusan DKPP;
 - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga pada pasal 94 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu juga diberi tugas sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu

Dalam melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pemilu, Pada pasal 95 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,

pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut, Pada pasal 96 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu diberi kewajiban sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Money Politik

Meskipun sebagaimana yang dicita-citakan melalui Pemilu diharapkan dapat memilih sosok pemimpin yang berkualitas, namun dalam kenyataannya setiap memasuki penyelenggaraan Pemilu selalu ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan, kecurangan-kecurangan, yang sebagian dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu.

Pemilu di Indonesia merupakan salah satu cara berdemokrasi yang mahal, selain menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit jumlahnya sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang yang ingin maju menjadi pejabat publik melalui kontestasi Pemilu harus pula memiliki modal besar, yang sebenarnya modal besar yang dimaksud inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya praktik politik uang

Money politik atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau sengaja memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan Undang-Undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dan kampanye pemilu.³³

Menurut Aspinall & Sukmajati, Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of*

³³ Nanda Firdaus Puji Istiqomah, M. Noor Harisuddin, "Praktik Money Politik Dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif", Vol. 2. Nomor.1, *Jurnal Rechtenstudent*, 2021. hlm. 4.

corruption adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia. Fransiska Adelina menjelaskan salah satu penyebab atau potensi dari praktik korupsi politik ialah politik uang yang digunakan untuk praktik jual beli suara pemilih.³⁴

Dikatakan oleh TB. Massa Djafar, Pada masa demokratisasi, korupsi dan *money politics* memiliki relasi yang begitu erat. Pada umumnya, sumber dana untuk mendapatkan dukungan politik yang dibangun oleh para politisi, didapatkan dari hasil korupsi. Artinya, jika kelak seorang politisi berhasil duduk pada jabatan politik, ia akan melakukan korupsi untuk menggantikan biaya yang telah dipakai untuk mencapai hasrat politiknya.³⁵

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *money politic* termasuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Larangan dan sanksi terhadap praktik politik uang (*money politic*) dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur pada:

- a. pasal 280 ayat (1) huruf j “pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu”.
- b. pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut:
 1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

³⁴ Moch Edwar Trias Palevi, Azka Abdi Amrurrobi, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”, Vol. 6 Nomor. 1, *Jurnal Antikorupsi*, 2020. hlm. 142

³⁵ TB. Massa, Djafar. *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi: Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2015). hlm. 191.

(dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Susilo Bambang Yudhoyono mantan Presiden Republik Indonesia berpendapat bahwa „politik uang“ merupakan tantangan terbesar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Saat ini, Indonesia menurut Susilo Bambang Yudhoyomo, dihadapkan pada situasi bagaimana mengurangi dan menghilangkan „politik uang“. Sebab „politik uang“ menurut Susilo Bambang Yudhoyono, telah merusak demokrasi serta membuat para pemimpin yang terpilih mengabdikan kepada penyedia uang, sehingga menghasilkan demokrasi buatan yang membayang-bayangi kehidupan politik. Politik uang juga merupakan pengkhianatan kepercayaan publik sekaligus menghancurkan demokrasi yang

ideal dan konsisten. Demokrasi yang baik, juga ditunjukkan dengan fokus pada sistem, bukan pada perseorangan. Pengambilan keputusan dalam demokrasi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.³⁶

Dari beberapa pengertian dan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa *money politic* atau politik uang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kandidat politisi tertentu guna untuk memenangkan suatu pemilu dan mendapatkan suatu kursi atau jabatan, dengan demikian dampak dari perbuatan tersebut mengasihkan suatu sistem demokrasi yang tidak bersih, melahirkan para koruptor, dan menimbulkan adanya suatu tindak pidana baik bagi pelaku maupun masyarakat yang menerima uang politik itu sendiri.

Akibat lain yang timbul dengan adanya politik uang adalah masyarakat secara terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana masyarakat semestinya memilih berdasarkan amanat UUD NRI 1945 pada pasal 22 E sampai dengan 22 j tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

³⁶ CW, "SBY: *Politik Uang Rusak Demokrasi*", 9 April 2013, <http://www.anti-korupsi.org/new/index.php?option=comcontent&view=article&id=1668:sby:-politik-uang-rusak-demokrasi&catid=42:rokstories&Itemid=106&lang=id>, diakses 21 Maret 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Pada tahap ini, ruang lingkup penelitian perlu ditentukan, yang mana ini ditujukan untuk memberikan pembatasan pada persoalan yang akan dibahas dalam materi skripsi ini agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini dapat berangsur secara sistematis dan akurat. Ruang lingkup penelitian ini lah yang nantinya akan menjelaskan tentang sejauh mana sebuah penelitian hukum ini dikaji dan sejauh mana parameter penelitian yang akan digunakan.

Pada dasarnya, arti dari ruang lingkup penelitian ini ialah suatu hal yang mendefinisikan cakupan studi dan juga apa yang menjadi fokus utama dalam pembahasan skripsi ini.³⁷ Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini hanya sebatas kajian atau analisis hukum terkait sejauh mana peran Bawaslu dalam mencegah dan mengawasi praktik *money politic* pada pemilihan umum 2024

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctorinal* atau penelitian *hukum dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan

³⁷ Qotrun A, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya*, Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/> diakses pada tanggal 30 Januari 2024

Anglo Amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum yang merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³⁸

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak dipandang lagi sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada.

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum *dogmatik* yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.³⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian yuridis normatif ini (*normatif legal research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum, aturan, atau regulasi yang telah dikonsepsi dan disatukan dalam satu dokumen sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi tatanan perilaku setiap orang.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan, penetapan

³⁸ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Edisi Pertama, Mataram-NTB: Mataram University Press: 2020, hlm. 45

³⁹ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Kencana Media: 2015, hlm. 5.

pengadilan, dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum atau topik penelitian yang sedang diteliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Penanganan, dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ;
- e) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, artikel hukum, makalah dan pendapat-pendapat para sarjana

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat Kualitatif yang merupakan metode penelitian yang lebih menekankan ada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan itu untuk penelitian generalisasi.

Metode ini juga didukung dengan metode penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka melalui cara penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah atau isu hukum yang sedang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data berdasarkan bahan hukum di lakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

